



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992 tanggal 26 Pebruari 1992 yang dikelola dengan sistem zonasi guna menjamin kelestarian fungsinya sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati di dalam taman nasional dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penting yang dapat menunjang kesejahteraan manusia pada saat sekarang dan masa mendatang;
 - b. bahwa kelestarian sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sangat tergantung pada pemahaman, kesejahteraan dan peran serta masyarakat yang hidup di sekitar taman nasional;
 - c. bahwa pengelolaan daerah di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang, sehingga kehidupan dan perikehidupan masyarakat di daerah tersebut turut ditentukan oleh usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten, pemerintah Propinsi Banten dan pemerintah pusat, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang peduli sosial, budaya dan lingkungan hidup, melalui cara-cara yang terpadu guna tercapainya manfaat yang optimal berkesinambungan sepadan dengan lestarnya Taman Nasional Ujung Kulon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, daerah di luar Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan Daerah Penyangga, perlu mendapat kekuatan hukum melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL UJUNG KULON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

- manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
 8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu / spesifik / khusus.
 9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 11. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
 12. Genus adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup yang lebih rendah dari familia yang memiliki kesamaan morfologi dan kekerabatan yang dekat.
 13. Taman Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat TNUK adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan luas 122.956 Ha.
 14. Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat BTNUK adalah lembaga pemerintah yang menjadi pemangku / pengelola TNUK.
 15. Daerah Penyangga TNUK adalah wilayah yang berada diluar kawasan TNUK, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara, lahan maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan TNUK.
 16. Pengelolaan Daerah Penyangga adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan daerah penyangga, yang diupayakan untuk mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian Taman Nasional, dan pengelolaannya tetap berada ditangan yang berhak.
 17. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Masyarakat Setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum yang mendiami Daerah Penyangga TNUK.

19. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Lembaga Lain adalah lembaga yang mempunyai program di TNUK dan di daerah penyangga TNUK serta daerah sekitarnya.
22. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama nirlaba antara pihak pengelola Daerah Penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi TNUK dan Daerah Penyangga.

BAB II

DAERAH PENYANGGA

Pasal 2

Daerah Penyangga TNUK adalah wilayah yang berada di luar kawasan TNUK baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan TNUK.

Pasal 3

Kriteria Daerah Penyangga TNUK :

- a. Secara geografis berbatasan dengan kawasan TNUK;
- b. Secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar TNUK;
- c. Mampu mengangkat segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar TNUK.

Pasal 4

Fungsi Daerah Penyangga TNUK adalah untuk menjaga kawasan TNUK dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

Pasal 5

- (1) Daerah Penyangga TNUK berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang.
- (2) Letak Daerah Penyangga TNUK secara geografis terletak pada koordinat 105°29'02" BT sampai dengan 105°41'26" BT, dan -6°37'56" LS sampai dengan -06°51'29" LS.

Pasal 6

- (1) Luas keseluruhan daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 22.875 Ha (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima hektar) yang meliputi 19 (sembilan belas) desa di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu.
- (2) 19 (sembilan belas) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah penyangga yang berbatasan langsung dan tidak berbatasan langsung dengan hutan TNUK yang terdiri dari :

a. Desa Ujung Jaya Kecamatan Sumur	: 884 Ha (berbatasan langsung)
b. Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur	: 675 Ha (berbatasan langsung)
c. Desa Cigorondong Kecamatan Sumur	: 466 Ha (berbatasan langsung)
d. Desa Tunggal Jaya Kecamatan Sumur	: 466 Ha (berbatasan langsung)
e. Desa Kertamukti Kecamatan Sumur	: 626 Ha (berbatasan langsung)
f. Desa Kertajaya Kecamatan Sumur	: 420 Ha (berbatasan langsung)
g. Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumur	: 323 Ha (tidak berbatasan langsung)
h. Desa Rancapinang Kecamatan Cimanggu	: 1.549 Ha (berbatasan langsung)
i. Desa Cibadak Kecamatan Cimanggu	: 1.518 Ha (berbatasan langsung)
j. Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu	: 1.690 Ha (tidak berbatasan langsung)
k. Desa Tugu Kecamatan Cimanggu	: 1.521 Ha (berbatasan langsung)
l. Desa Kramat Jaya Kecamatan Cimanggu	: 1.815 Ha (berbatasan langsung)
m. Desa Mangku Alam Kecamatan Cimanggu	: 1.300 Ha (berbatasan langsung)
n. Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu	: 1.537 Ha (berbatasan langsung)
o. Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu	: 1.213 Ha (tidak berbatasan langsung)
p. Desa Waringinkurung Kecamatan Cimanggu	: 1.250 Ha (berbatasan langsung)
q. Desa Cijaralang Kecamatan Cimanggu	: 3.600 Ha (tidak berbatasan langsung)
r. Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu	: 1.222 Ha (berbatasan langsung)
s. Desa Tangkilsari Kecamatan Cimanggu	: 800 Ha (berbatasan langsung)

- (3) Peta daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 7

Daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 dikelola berazaskan :

- a. Keterpaduan, keterbukaan, partisipatif, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- b. Pemanfaatan untuk kepentingan umum, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
- c. Pelestarian dan perlindungan ekosistem TNUK.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 8

Pengelolaan daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan keterpaduan konsistensi, efisiensi dan efektivitas antara program pembangunan daerah penyangga dengan pengelolaan TNUK;
- b. Meningkatkan manfaat yang optimal dari sumber daya alam di daerah penyangga; dan
- c. Mendorong peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem TNUK termasuk di dalamnya upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 9

Tujuan pengelolaan daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Menyelaraskan pembangunan daerah dengan program pembangunan TNUK sebagai satu kesatuan program pembangunan daerah yang utuh, menyeluruh dan terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah;

- b. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah penyangga TNUK agar terwujud interaksi yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan pelestarian ekosistem TNUK;
- c. Mendayagunakan potensi masyarakat dan sumberdaya alam sekitar TNUK sesuai dengan karakteristik daerah tersebut dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Menekan dampak negatif akibat aktivitas masyarakat terhadap kawasan TNUK dan mengalihkan pada kegiatan yang produktif serta mengembangkan usaha-usaha positif masyarakat pada daerah penyangga TNUK, sehingga keberadaan dan fungsi TNUK sebagai kawasan pelestarian alam dapat terjamin.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup pengelolaan Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah :

- a. Pengelolaan Daerah Penyangga TNUK yang mencakup strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. Pemberdayaan sumber daya manusia/masyarakat dan kelembagaan.

BAB V

SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 11

Sasaran pengelolaan yaitu pengelolaan pada daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 12

Manfaat pengelolaan daerah penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keutuhan kawasan TNUK;
- b. Lestarinya fungsi TNUK sebagai penyangga kehidupan dan keserasian ekosistem di luar maupun di dalam TNUK;

- c. Terbangunnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan yang dilakukan secara terintegrasi;
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

BAB VI STRATEGI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan Strategi Pengelolaan Daerah Penyangga TNUK yaitu :

- a. Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang;
- b. Arahan Kebijakan pemanfaatan Sumberdaya Alam;
- c. Arahan Kebijakan Upaya Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Arahan Kebijakan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan.

Bagian Kedua Arahan Penataan dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 14

Arahan Penataan Struktur dan Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Daerah Penyangga TNUK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a akan ditindak lanjuti melalui Penataan Ruang Kawasan Penyangga TNUK yang meliputi :

- a. Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pemukiman, Pariwisata, Perdagangan, Industri;
- b. Pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi, informasi dan teknologi; dan
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata serta teknologi.

Bagian Ketiga Arahan Kebijakan pemanfaatan Sumberdaya Alam

Pasal 15

Arahan Kebijakan pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan memperhatikan Pasal 9 huruf d, meliputi :

- a. Peningkatan produktivitas lahan dan perairan berdasarkan daya dukung, kesesuaian dan kemampuan lahan dan potensi perairan sungai dan laut;

- b. Peningkatan mutu dan ketersediaan air dengan melestarikan kawasan di atasnya;
- c. Penataan dan pemanfaatan ruang daratan, laut dan udara; dan
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan tata guna sumber daya alam berdasarkan potensi yang ada di Daerah Penyangga TNUK.

Bagian Keempat

Arahan Kebijakan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Arahan kebijakan upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dengan memperhatikan Pasal 9 huruf d meliputi :

- a. Perlindungan terhadap aset sosial dan budaya masyarakat;
- b. Penataan, pelestarian dan pemanfaatan lahan, air serta tumbuhan dan hewan ternak;
- c. Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, tipologi dan kondisi geografis setempat; dan
- d. Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam rangka bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina hukum serta penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Bagian Kelima

Arahan Kebijakan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan

Pasal 17

Arahan kebijakan pengelolaan, kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dengan memperhatikan Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan;
- b. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kelembagaan atau organisasi yang ada.

Pasal 18

- (1) Lembaga berbasis pemangku kepentingan, bertugas melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemangku kepentingan.
- (2) Lembaga berbasis pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 19

Dalam pengelolaan, masyarakat berhak :

- a. Mengetahui rencana pengelolaan;
- b. Berperan aktif dalam pengelolaan; dan
- c. Mendapatkan manfaat dari pengelolaan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

Dalam pengelolaan masyarakat berkewajiban :

- a. Mendukung dan berperan dalam kegiatan pengelolaan;
- b. Berperan aktif dalam upaya pelestarian ekosistem TNUK; dan
- c. Mendahulukan musyawarah dan mufakat, dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pengelolaan pada kawasan TNUK di luar daerah penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam hal pengelolaan setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi ekosistem TNUK.
- (3) Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan kegiatan yang memiliki potensi dampak, terhadap penurunan kualitas ekosistem TNUK;
 - b. Melakukan perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, termasuk **genus**;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat merubah dan merusak situs peninggalan budaya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan penataan ruang, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Selain pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd

DODO DJUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN

